

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NGELANGKAHI*
TURANG DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MASSURA

NIM. 150101067

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI
TURANG DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MASSURA

NIM. 150101067

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

6/1/2020

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002


Gamal Akhyar, Lc. M. Sh
NIDN: 2022128401

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI
TURANG DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET TENGAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP 197708022006041002


Sekretaris,


Gamal Akhwar, Lc., M.Sh
NIDN 2022128401

Penguji I,


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP 197104152006042024

Penguji II,


Bustarham Usman, S.H., MA
NIDN 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Massura
NIM : 150101067
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Massura)

ABSTRAK

Nama : Massura
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelangkahi Turang* dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah
Tanggal Sidang : 23 Januari 2020
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., Ma
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh
Kata Kunci : *Adat, Perkawinan, Ngelangkahi Turang*

Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, dan perkawinan juga suatu ikatan yang menyatukan dua keluarga besar yang mungkin berbeda suku, kultur dan budaya. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam hukum Islam. Adapun defenisi dari kata *ngelangkahi turang* ialah perkawinan seorang adik yang mendahului saudara tertua atau kakak. Dalam praktik adat perkawinan *ngelangkahi turang* di Kluet Tengah jika seorang adik ingin menikah, namun seorang adik memiliki turang, maka seorang adik tidak diperbolehkan menikah *ngelangkahi turang*. Jika seorang adik melanggar adat tersebut maka calon mempelai laki-laki wajib membayar denda kepada turang calon istri sebesar 2 mayam emas dan barang, yaitu barang hantaran. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui praktik *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan Kluet Tengah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan Kluet Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode dengan menggambarkan objek dan dianalisa dari data-data yang diperoleh dilapangan yaitu data yang diperoleh pada masyarakat Kluet tengah kemudian teknik penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian, bahwa praktik adat perkawinan *ngelangkahi turang* dalam hukum Islam tidak ada dalil secara spesifik yang menjelaskan, hal ini hanya tradisi adat Kluet Tengah. Jadi tidak ada keharaman bagi seorang adik menikah *ngelangkahi turang*, dan hukum Islam juga tidak menetapkan keharusan membayar denda *ngelangkahi*. Meskipun demikian praktik adat perkawinan *ngelangkahi turang* ini harus dilestarikan, karena memiliki tujuan yang baik. seperti saling menghormati dan menghargai antara sesama saudara kandung, dan menjaga perasaan turang agar tidak merasa bahwa dirinya tidak laku. Namun perlu adanya penyaringan dan penyesuaian dengan fiqh agar tidak bertentangan, karena menghalangi seseorang untuk menikah tidak dibenarkan, dalam fiqh itu dapat diharamkan, karena dapat menimbulkan kemudharatan, sehingga terjerumus kepada perbuatan zina yang dimurkai Allah SWT. Dan hal-hal yang mendatangkan kesulitan terhadap calon pengantin juga harus ditinggalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Dan karena kuasa-Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ngelangkahi Turang dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb’Alamin*, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., Ma sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M. Sh selaku pembimbing kedua II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis

selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M. A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh stafnya, dan kepada Ibu Khairani, S. Ag., M. Ag selaku penasehat akademik (PA) serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Marzuki, AL selaku Keuchik Koto Indarung, Bapak Baidin selaku Keuchik Jambo Papan, Bapak Suid Ahmad selaku keuchik Lawe Melang dan Bapak Zairin Amin selaku Keuchik Siurai-Urai beserta seluruh prangkat gampong lainnya yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis istimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Mat Sabirin, Ibunda tersayang Marni dan abang kandung terbaik Syahrudin, S.Pd,i yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan Yusni Anita, Ramlah, Okta, Ayu, Rizki, Iman, dan beserta teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, nasihat-nasihat dan semangatnya yang membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari

berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 19 Januari 2020
Penulis,

Massura



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di	٢٩	ي	Y	

			bawahnya				
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

1. Nama Gampong, Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin.
2. Jumlah sarana Pendidikan Negeri dan Sarana Peribadatan.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran II : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data.
- Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara.
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup.



DAFTAR PUSTAKA

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN	10
A. Defenisi Operasional	10
B. Landasan Teori	10
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	10
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
3. Perempuan Yang Haram Dikawinkan	27
4. Praktik <i>Ngelangkahi Turang</i> dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah	35
C. Metode Penelitian.....	40
BAB TIGA ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Praktik <i>Ngelangkahi Turang</i> Dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Ngelangkahi Turang</i> Dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah.....	50

BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹ Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga

¹Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6-8.

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peran yang penting.²

Adapun rukun dan syarat nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul

Adapun larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan).
2. Pembesanan (karena hubungan *mushaharah*), dan
3. Sesusuan.³

Perempuan-perempuan yang tidak boleh atau yang haram dinikahi untuk selamanya, yaitu perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan pembebasan, dan hubungan sesusuan.⁴

Namun dalam praktek ngelangkahi turang dalam adat perkawinan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, mengenai permasalahan perkawinan ngelangkahi turang di Kluet Tengah, sebuah pelaksanaan adat kebiasaan yang tidak tertulis, namun dilaksanakan oleh tokoh masyarakat secara turun temurun hingga adat tersebut berjalan sampai sekarang. Adapun defenisi dari kata ngelangkahi turang ialah perkawinan seorang adik yang melangkahi atau

²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 2-73.

³*Ibid.* hlm. 12-63.

⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 125.

mendahului saudara tertua dari (laki-laki atau perempuan) dalam perkawinan. Namun yang jadi permasalahannya disini ialah, ketidakbolehan mendahului saudara perempuan.

Mengenai perkawinan ngelangkahi turang di Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, yaitu dimana apabila seorang adik ingin menikah terlebih dahulu, terdapat seorang *turang* yang belum menikah, maka seorang adik tidak diperbolehkan menikah ngelangkahi turang dalam adat Kluet Tengah. dan apabila seorang adik ngelangkahi turang menikah terlebih dahulu, maka pihak mempelai laki-laki wajib membayar denda yang telah ditetapkan, yang denda tersebut berupa emas 2 (dua) mayam, dan barang (*penuwo*) yang dibawakan calon mempelai laki-laki pada saat malam hantar linto, turang berhak untuk memilih duluan barang apa yang diinginkannya, seorang adik harus mengikhlaskannya apapun barang yang diinginkan turang, demi menjaga keharmonisan hubungan antara turang dengan adik, agar tidak ada hati yang tersakiti. Jika seorang adik mempunyai turang lebih dari satu maka tidak mesti harus dikasih denda semua turang, cukup satu orang saja, setelah itu nanti akan dibagi merata setelah denda diberikan pihak mempelai laki-laki kepada turang calon istri. Namun walaupun denda tersebut sudah diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada turang calon istri, dimata tokoh masyarakat tetap turang tersebut seperti orang yang tidak laku, dan seorang adik juga dikatakan tidak sopan atas tindakannya yang ngelangkahi turang untuk menikah terlebih dahulu. Akibat dari ngelangkahi turang tersebut, menimbulkan rasa ketidaknyamanan seorang turang dengan masyarakat sekelilingnya, turang merasa tersisihkan atau seperti disudutkan oleh tokoh masyarakat dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, seperti perkataan tidak laku atau (perawan tua).

Jadi, menurut kepercayaan tokoh masyarakat jika seorang adik ngelangkahi turang, maka turang akan mendapatkan dampak yang buruk, yaitu

akan lambat mendapatkan jodoh, dan keterlambatan menikah juga, sampai terkadang turang tersebut tidak menikah sampai tua, karena menurut mereka yang seharusnya menikah terlebih dahulu ialah saudara tertua atau turang.

Namun menurut fiqh, seperti halnya mengenai praktik pernikahan *Ngelangkahi turang* ini, dalam fiqh memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan *ngelangkahi turang*, karena di dalam fiqh tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga atau menikah dan tidak menunda-nunda suatu ibadah pernikahan. Sebagaimana nikah di syariatkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Melihat dari ayat diatas, Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki dan kepada perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera atau menyegerakan suatu perkawinan dan agar tidak menunda-nunda suatu perkawinan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Perkawinan juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang melakukan perkawinan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut akan berkurangnya harta, atau kepada orang-orang tidak mampu (miskin) namun ingin melangsungkan pernikahan perkawinan, Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Namun pada kenyataannya didalam hukum adat Kluet Tengah malah tidak membolehkan *ngelangkahi* atau mendahului turang untuk menikah, dan

malah mempersulitkan suatu perkawinan. Sedangkan didalam hukum Islam sangat mempermudah suatu perkawinan, seperti diatas yang telah penulis paparkan, agar untuk menyegerakan suatu perkawinan bagi orang-orang yang sudah siap lahir dan batin.

Dari penjelasan tersebut permasalahan mengenai perkawinan *ngelangkahi turang* di Kluet Tengah, Hukum Islam dengan hukum adat Kluet Tengah tidak mempunyai kesinambungan. Maka dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "*perkawinan ngelangkahi turang* di Kluet Tengah". Dan penulis akan memfokuskan dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelangkahi Turang* dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana praktik *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan Kluet Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan Kluet Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini pasti mempunyai tujuan tertentu yang di capai, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan Kluet Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan Kluet Tengah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan membahas tentang nglangkahi turang dalam adat perkawinan Kluet Tengah. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama.

Skripsi yang pertama yaitu skripsi Hendrawan, yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul "*Problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat betawi (Telaah etnografi hukum Islam dikelurahan pondok karya Tangerang Selatan)*". Melihat dari yang sudah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang terdapat didalam Adat Betawi Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan yaitu tata cara pernikahan melangkahi kakak dalam Adat Betawi bermula pada pembicaraan mengenai pelangkah, hal itu diadakan pada saat lamaran terjadi dan pemberiannya bersamaan dengan akad pernikahan, bahkan ada yang saat akad disebutkan pemberian apa yang diberikan sebagai pelangkah.⁵ Namun penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti, didalam penelitian penulis, pemberiannya tersebut tidak diberikan pada saat akad dan tidak juga disebutkan pemberian apa yang diberikan kepada turang sang adik.

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian dari Siti Nur Aini, yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga. Yang judulnya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi "Nglangkahi" dalam pernikahan di Dusun Sumbar Tlaseh Kec,Dander Kab ,Bojonegoro*". Penelitian ini membahas tentang tradisi *nglangkahi* yakni adat kebiasaan melakukan sesuatu atau memberikan barang atau uang kepada kakak calon mempelai, akan tetapi didalam penelitian penulis tidak memberikan uang,

⁵Hendrawan, *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam dikelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (skripsi:2015), hlm. 69-71.

namun memberikan emas satu mayam, hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.⁶

Penulis juga menemukan penelitian dari skripsi Nur Angraini, Yang ditulisooleh mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang berjudul, "*Larangan Perkawinan "Nglangkahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*". Penelitian yang dilakukan nur angraini membahas tentang larangan kawin nglangkahi, karena dapat mengakibatkan rumah tangga mengalami musibah atas keluarga tersebut, baik itu pada keluarga suami, maupun istri, dan anak-anaknya. Namun penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti, karena sejauh ini di Kluet Tengah belum pernah terjadi fenomena seperti yang di sebutkan pada skripsi ini.⁷

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian dari skripsi Muhammad Syarif, Yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Yang berjudul, "*Larangan Melangkahi kakak dalam perkawinan adat mandailing (Desa sirambas Kecamatan Penyabungan Barat Mandailing Natal)*". Dalam kesimpulan skripsi "*Larangan melangkahi kakak dalam perkawinan adat Mandailing*". Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih mempertahankan adat istiadat mereka, dalam hal memberikan uang pelangkah, adat tidak memberikan patokan berapa yang harus diberikan kepada kakak yang dilangkahi.⁸ Namun pada skripsi yang penulis teliti tidak memberikan uang pelangkah, sejauh ini sangat berbeda dengan skripsi penulis teliti.

⁶Siti Nur Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" dalam Pernikahan di Ds.Sumber Tlaseh Kec, Dander Kab, Bojonegoro*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga. (skripsi:2015), hlm. 80-82.

⁷Nur Angraini, *Larangan Perkawinan "Nglangkahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (skripsi:2010), hlm. 79-81.

⁸Muhammad Syarif, "*Larangan Melangkahi kakak dalam perkawinan adat mandailing (Desa sirambas Kecamatan Penyabungan Barat Mandailing Natal)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (skripsi:2010), hlm. 76-78.

Selanjutnya penulis menemukan penelitian skripsi Nur Faizah, Yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul *Pernikahan Melangkahi kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*. Dalam masyarakat desa cijurey ada yang mempercayai masalah melangkahi dimana apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah dilangkahi oleh adiknya, masyarakat percaya bahwa kehidupan kakaknya kedepan tidak berjalan dengan baik terutama mengenai jodoh. Adapun yang tidak menyetujui dengan adat tersebut, karena menurut sebagian masyarakat akan menimbulkan efek yang buruk, terutama untuk kejiwaan sang adik, karena tertunta untuk menikah.⁹ Akan tetapi pada penelitian yang penulis teliti tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap adiknya, tapi malah sebaliknya.

Jadi dari keseluruhan dari skripsi yang penulis baca banyak terdapat perbedaan mengenai "*Melangkahi*" dan tidak mempunyai kesamaan dengan yang penulis kaji, mengenai "*Melangkahi*", dan studi kasus yang diambil juga berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri sub-sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisi; pendahuluan, dengan memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, sistematika pembahasan. Dalam bab satu ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global, namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

⁹Nur Faizah, *Pernikahan Melangkahi kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (skripsi: 2010), hlm. 79-80.

Bab dua berisi tentang; Landasan teori dan metode penelitian, yang meliputi defenisi operasional, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perempuan yang haram dikawinkan, praktik perkawinan ngelangkahi turang.

Bab tiga berisi tentang; Analisis dan pembahasan, yang meliputi sekilas profil umum lokasi penelitian, pandangan tokoh adat terhadap praktik ngelangkahi turang dalam adat perkawinan Kluet Tengah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik ngelangkahi turang dalam adat perkawinan Kluet Tengah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari; kesimpulan dan saran penulis.



BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG *NGELANGKAHI TURANG* DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET TENGAH

A. Defenisi Operasional

Untuk menghindari dari kerancuan pengertian dari pemahaman pembaca, perlukiranya memberikan pengertian (penjelasan) tentang istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, istilah-istilah tersebut di antaranya:

1. *Ngelangkahi turang*, kata melangkahi berasal dari akar kata "langkah" yang berawalan "me" dan berakhiran "i" salah satu makna dari kata ini adalah mendahului kawin, ada juga ditemukan kata kelangkahan, yang bermakna "didahului kawin". Sedangkan kata *turang* atau kakak dalam kamus yang sama memiliki makna, saudara yang lebih tua, panggilan kepada laki-laki atau perempuan yang dianggap lebih tua.

Dari dua akar kata diatas dapat diartikan bahwa perkawinan *ngelangkahi turang* adalah perkawinan seorang adik yang melangkahi saudara tertua dari (laki-laki atau perempuan) dalam menikah.¹⁰

2. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan atau cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya.¹¹

B. Defenisi Perkawinan, dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Untuk memahami tentang pengertian perkawinan penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan secara bahasa dan istilah. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu

¹⁰Azizah, *Larangan Melangkahi kakak dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Penyabungan Barat Mandailing Natal)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (Skripsi: 2010), hlm. 63.

¹¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*, (Jakarta: Perc. Esja Media, cetakan ke. 2, 2003), hlm. 9.

Nikah (نكاح), dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْرَأْ أَلَّا تَعُولُوا (النساء ٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang". (Q.S. An-Nisa (4): 3).

Secara arti kata nikah berarti "bergabung", "hubungan kelamin" dan juga berarti "akad". Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: "Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain".¹²

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariah dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 35-36.

perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah: Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang di timbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang di sewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami-istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Dalam tulisan ini di maksudkan hukum makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang di tetapkan syara' apakah di tuntutan mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum taklifi (hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardhu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardhu.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum perkawinan tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

1. Fardhu

Hukum perkawinan fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib pernikahan, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa

ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Pada saat seperti di atas, seseorang dihukumi fardhu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardhu dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Menurut kaidah ulama ushul: "Sesuatu yang tidak mencapai fardhu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumnya fardhu juga". Fardhu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

2. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardhu nikah diatas.

3. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan menjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud

melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

4. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Disisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib nikah?.

Pada kondisi seperti diatas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan disisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Disini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah, karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.

Analisis diatas lebih kuat karena maksiat penganiayaan tidak ada obat atau jalan untuk mencari keselamatan. Sedangkan meyakini akan terjadinya perselingkuhan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobatinya seperti petunjuk Nabi dalam hadisnya tentang perintah menikah bagi orang yang

ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan, diperintahkan berpuasa. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperintahkan berpuasa agar menjadi terapi baginya, dimana puasa dapat mematahkan syahwat.¹³

5. Fardhu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya: Pendapat *pertama*, fardu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan: Pertama, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadits mengenai perintah nikah seperti firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan". (QS. An-Nur (24): 32).

Dan hadis Nabi: Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian akan biaya nikah, hendaklah menikah. Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi, dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya.

Kedua, Nabi melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadis shahih Al-Bukhari dan Muslim: Bahwa ada tiga golongan datang kerumah para istri Nabi seraya bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata: "Dimana posisi kita dari Nabi padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang".

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 46-47.

Salah satu diantara mereka berkata: "Adapun aku sungguh akan melaksanakan shalat malam selamanya". Berkata yang lain: "Saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka". Dan berkata yang lain: "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. "Datanglah Rasulullah dan bersabda".

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Benarkah kalian yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan yang paling taqwa kepada-Nya, diantara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan akupun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku."

Dalam hadis diatas Rasulullah menolak kemauan sebagian sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melarang membujang. Larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib (menikah). Dalil inilah yang menunjukkan kewajiban menikah.

Ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan menikah. Nikah ini tuntutan dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain hukumnya haram, karena terkadang mendatangkan perbuatan zina dan mendorong nafsu.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II dasar-dasar perkawinan ialah:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 47-48.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- (2). Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
 - (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b). Hilangnya akta nikah.
 - (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan,
 - (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974.
- (4). Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1). Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada pengadilan agama.
- (2). Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke pengadilan agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, adapun dasar perkawinan Bab I Pasal 1 ialah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.


D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat nikah menjadi hal yang wajib ada, pada setiap proses akan melaksanakan sebuah pernikahan, ketika seluruh rukun dan syarat ini terpenuhi, maka akan menjadikan sahnya sebuah hubungan pernikahan. Rukun dan syarat untuk melakukan sebuah pernikahan ini sejatinya sesuatu yang saling terkait dan tidak bisa untuk dipisahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pernikahan tidak akan bisa berjalan secara lancar. Adapun beberapa hal dalam rukun dan syarat ini menjadi kesatuan dalam tercapainya sebuah pernikahan yang baik.

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki.
- b. Mempelai perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

1. Syarat-syarat suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri.
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
 - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya.
 - d. Tidak sedang ihram.
 2. Syarat-syarat istri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam iddah.
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
 - c. Jelas orangnyanya, dan
 - d. Tidak sedang berihram.
 3. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Waras akalnyanya.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Adil, dan
 - f. Tidak sedang ihram.
 4. Syarat-syarat saksi
 - a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Waras akalnyanya.
 - d. Adil.
 - e. Dapat mendengar dan melihat.
 - f. Bebas, tidak dipaksa.
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark logo in the center. It features a green shield-like shape with a yellow crescent moon and star at the top. Below the shield, the letters 'UIN' are written in a large, yellow, stylized font. Underneath 'UIN', there is a white silhouette of a mosque with a dome and minarets. At the bottom of the logo, the text 'AR-RANIRY' is written in a yellow, serif font. There is also some Arabic calligraphy above the mosque silhouette.

Syarat-syarat shigat: shigat "bentuk akad" hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: "saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya". Kemudian pihak laki-laki menjawab: "*ya saya terima*". Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat dan waktu tertentu, tidak sah.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB IV ialah: Bagian kesatu Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Bagian kedua calon mempelai pasal 15

- (1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2). Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1). Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2). Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1). Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Bagian ketiga wali nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1). Yang bertindak sebaga wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2). Wali nikah terdiri dari;
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2). Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3). Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4). Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2). Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Bagian keempat saksi nikah

Pasal 24

- (1). Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2). Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian kelima akad nikah pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1). Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2). Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3). Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁵

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab II.

Pasal 6

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung; CV Nuansa Aulia, 2012), hlm. 2-9.

- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (2) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2). Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

E. Wanita yang diharamkan untuk dikawini

Mahram adalah sebuah kata dalam bahasa arab yang berarti wanita yang haram dinikahi adalah golongan wanita yang tidak boleh dinikahi secara resmi oleh seorang laki-laki baik yang bersifat selamanya atau sementara.

Maksud larangan perkawinan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara:

Diantara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab.
2. Pembesanan (karena hubungan *mushaharah*), dan

3. Sesusuan.

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu;

1. Zina, dan

2. Li'an.

1. Larangan nikah karena pertalian nasab

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: pertama, menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (khitbah), dan dilangsungkan dengan perkawinan (al-nikah). Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw. Telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial.

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), tersebut didasarkan pada firman Allah Swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٣)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".

Berdasarkan ayat diatas, wanita-waita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunanyaitu ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 diatas:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan sepersusuan. (QS An-Nisa (4):23).

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.

- d. Kenenekan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan, penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

- a. Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b. Mengenai berapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab. Dapat dilihat bahwa bayi tersebut telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu sehingga menyebabkan keharaman perkawinan.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *mushahahah* (pertalian kerabat semenda). Jika diperinci adalah sebagai berikut:

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
- d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Wanita yang haram dinikahi karena sumpah li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapatkan tuduhan itu bebas dari

hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selama-lamanya (larangan yang bersifat sementara). Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
- b. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
- c. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
- d. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- e. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.
- f. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- g. Wanita musyrik, haram dinikahi, maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan kawin seperti di atas, dijelaskan pula secara rinci dalam Bab IV, sebagai berikut:

Pasal 39

Dilangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita bekas istrinya itu qabla al-dukhul, dan
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa idah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri, yang keempat masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i, ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.¹⁶ Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: adapun wanita-wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapanannya bahwa semua kerabat seorang pria dari nasab adalah haram atasnya, kecuali anak-anak perempuan pamannya, baik dari pihak bapak maupun ibu, dan anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu. Keempat golongan inilah yang diharamkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.

Jadi, Allah menghalalkan bagi Nabi-Nya, dari wanita-wanita itu, empat golongan, dan Allah tidak menjadikan hal itu sebagai kekhususan bagi beliau sehingga tidak berlaku untuk kaum mukminin lainnya. Kecuali wanita yang menghibahkan dirinya (menawarkan diri untuk dinikahkan), maka Dia menjadikan hal ini sebagai kekhususannya. Beliau boleh menikahi wanita yang menghibahkan dirinya tanpa mahar, dan ini tidak berlaku untuk selain beliau, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Kemudian, Syaikhul Islam berkata: Adapun yang berkaitan dengan wanita yang diharamkan karena semenda, maka semua wanita semenda halal baginya kecuali empat golongan. Dan ini bertolak belakang dengan sanak famili, dimana keseluruhannya haram untuk dinikahi kecuali empat golongan. Kaum kerabat kedua pasangan suami isteri semuanya halal, kecuali empat golongan, yaitu mantan isteri ayah, mantan isteri anak laki-laki, ibu isteri (mertua), dan anak-anak isteri. Diharamkan atas kedua pasangan suami isteri (untuk memihak) orang tua dan anak-anak masing-masing.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung; CV Nuansa Aulia, 2012), hlm. 13.

Diharamkan atas laki-laki menikahi ibu isterinya, termasuk nenek isteri dari pihak ibu dan ayah serta seterusnya keatas. Ia juga diharamkan untuk menikahi anak perempuan isterinya, yaitu anak tiri dan cucu perempuan dari anak perempuan isterinya serta seterusnya kebawah. Juga anak perempuan dari anak tiri perempuan pun adalah haram. Ia diharamkan menikah dengan isteri ayahnya dan seterusnya keatas, dan isteri anak laki-lakinya serta seterusnya kebawah.

Keempat golongan itulah yang diharamkan dalam kitabullah karena semenda. Keempat golongan itu diharamkan dengan akad, kecuali anak tiri, maka ia tidak diharamkan hingga kecuali sang pria telah mencampuri ibunya. Adapun anak-anak perempuan dari kedua wanita berikut ini dan anak-anak perempuan dari ibunya, maka tidak diharamkan. Ia boleh menikahi anak perempuan isteri ayahnya, dan anak perempuan dari isteri anak laki-lakinya. Berdasarkan kesepakatan ulama, sebab dia bukan isteri. Berbeda halnya dengan anak perempuan tiri, karena anak dari anak tiri adalah cucu tiri. Begitu juga anak perempuan ibu isteri (ibu mertua) tidak diharamkan. Karena dia bukan ibu yang sesungguhnya¹⁷.

F. Praktik *Ngelangkahi Turang* dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia praktik artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁸ Adapun praktik yang dilakukan pada masyarakat Kluet Tengah mengenai adat perkawinan *ngelangkahi turang* sebagai berikut:

1. Permohonan izin kepada *turang*

Seorang adik yang ingin *ngelangkahi turang* untuk menikah harus meminta izin terlebih dahulu kepada *turangnya*, supaya pernikahan bisa

¹⁷Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, (Jakarta; Ibnu Katsir, 2010), hlm. 69-71.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm. 1098.

terlaksanakan dengan baik. Jika telah diberikan izin oleh *turang* mendahuluinya, maka pihak keluarga calon mempelai wanita memberitahukan kepada keluarga pihak calon mempelai laki-laki, bahwa *turang* pihak calon mempelai wanita telah memberi izin untuk mendahului menikah. Dan pihak keluarga juga akan memberitahukan hal tersebut kepada aparat desa bahwa *turang* pihak calon mempelai wanita telah memberi izin dan pihak keluarga calon istri juga akan memberitahukan bahwa keluarga pihak calon suami akan datang untuk memberi tanda atau lamaran.

Karena di Kluet Tengah, aparat desa sangat berperan penting dalam hal apapun, termasuk dalam hal pernikahan, semenjak dari proses pernikahan sampai acara pernikahan selesai.

2. Ngelamar atau khitbah

Keluarga pihak calon suami minimal tujuh orang datang mewakili kedua orang tua pihak calon suami untuk ngelamar atau mengkhitbah kepada keluarga calon istri, karena di Kluet Tengah bukan kedua orang tuanya yang ikut serta dalam acara lamaran, namun saudara dekatlah yang menggantikan kedua orang tuanya, begitu pula pihak calon istri. Adapun barang yang dibawa untuk ngelamar tersebut adalah: Mahar atau emas yang telah di bungkus dengan kain berukuran kecil, yang berwarna kuning, yang di tempatkan didalam ranup atau daun sirih yang lengkap dengan kapur dan pinangnya yang telah di hiasi dengan tujuh macam bunga.

Setelah sesi penyerahan mahar terhadap keluarga calon pengantin perempuan, keluarga calon pengantin perempuan akan memakaikan cincin kepada calon istri mempelai laki-laki nanti setelah keluarga pihak calon mempelai laki-laki pulang, karna pada saat acara lamaran, calon istri tidak di bolehkan ikut serta berada di dalam acara lamaran tersebut. Setelah penyerahan mahar selesai, maka dilanjutkan penyerahan denda yang telah di tetapkan oleh

adat setempat kepada keluarga calon istri agar diberikan kepada turang calon istri.

3. Pakat rame

Pakat rame yaitu musyawarah atau pertemuan antara keluarga pihak calon pengantin perempuan dengan aparatur desa atau petuah adat dan hukum, adapun pembahasan pertemuan antara keluarga pihak calon pengantin perempuan dengan aparatur desa yaitu menentukan tanggal dan bulan berapa yang bagus untuk melaksanakan akad dan acara pernikahan. Jadi setelah mendapatkan kesimpulan dari musyawarah antara keluarga dengan aparatur gampong atau adat hukum gampong, baru setelah itu memberitahukan kepada pihak calon mempelai laki-laki kapan akan di laksanakan pernikahan. Karena jika masalah menentukan jadwal pelaksanaan pernikahan, tidak memerlukan pihak keluarga calon mempelai laki-laki, karena yang menentukan jadwal pernikahan itu diserahkan kepada pihak calon pengantin perempuan, pihak calon mempelai laki-laki hanya menerima apapun keputusan yang di buat oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan.

4. Undangan

Setelah di tetapkan acara pernikahan, kedua orang tua calon pengantin mulai menyebarkan surat undangan kepada anggota keluarga sanak saudara, baik yang dekat maupun yang jauh, dan beserta undangan untuk aparatur gampong dan pihak tetangga.¹⁹

5. Akad

Hari puncak acara, keluarga sibuk mempersiapkan untuk pelaksanaan akad pernikahan, yang biasanya di lakukan di masjid terdekat atau masjid gampong, adapun hal-hal yang di bawakan ketika hendak akad yaitu berupa emas atau mahar. Jadi sebelum hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan akad, pihak

¹⁹Wawancara dengan Bapak Sateng, *Petuah Adat dan Hukum*, Pada Tanggal 19 Juli 2019, di Tempat Kediaman.

keluarga calon mempelai laki-laki di utuskan satu orang untuk meminta kembali mahar yang telah di berikan waktu lamaran atau mengkhitbah, untuk bukti atau pemberian saat setelah akad berlangsung, dan barang perlengkapan seperangkat alat sholat yang di bawakan pihak calon pengantin laki-laki dan ada pula perlengkapan lain yang di bawakan waktu acara akad pernikahan yaitu pulut atau beras ketan yang sudah di masakan, yang dibawakan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki, untuk di makan sama-sama setelah akad selesai terlaksanakan.

6. Mandi baluluk tengah malam

Mandi baluluk tengah malam ialah calon mempelai perempuan di mandikan tengah malam dengan air berisi pucuk kelapa, jadi sebelum di sandingkan atau duduk di pelaminan pengantin perempuan di mandikan terlebih dahulu dengan pucuk kelapa yang sudah di anyam bagus sedemikian bentuk, ada berbentuk kubus, ada berbentuk burung, berbentuk bola dan bermacam corak bentuk, dan setelah selesai di mandikan pihak keluarga saudara kandung sebelah ayah dan ibu bersalaman dengan calon pengantin perempuan.

7. *Mebobo* (Hantar linto)

Mobobo atau hantar linto, yaitu hantar calon mempelai laki-laki kerumah pihak calon pengantin perempuan. Sebelum mengantar calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan ada upacara pembacaan doa agar di beri keberkahan dan kebahagiaan yang dilakukan terlebih dahulu, setelah pembacaan doa selesai, selanjutnya calon mempelai laki-laki bersalaman dengan kedua orang tuanya, dan dengan keluarga kandung pihak ayahnya dan kelaurga kandung pihak ibu. Setelah selesai bersalaman, mempelai laki-laki di antar dengan rombongan pemuda, sambil di iringi dengan sholawat, sesampainya di depan pintu rumah mempelai perempuan di sambut dengan bacaan berbagai macam pantun dan puisi, yang diutus dari pihak calon mempelai wanita degan

calon mempelai laki-laki, untuk saling berbalas pantun, hanya sebagai penghibur semata, setelah selesai pembacaan pantun dan puisi baru mempelai laki-laki di persilahkan masuk kedalam rumah untuk bersanding atau duduk berdua di pelaminan sampai satu jam berlalu.

8. Sabung Manok

Sabung Manok ialah nasi yang telah di bentuk seperti seekor ayam berjumlah dua buah, yang di berikan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan saat sedang bersanding atau saat calon pengantin duduk di pelaminan, maka datang dua orang dari utusan pihak calon mempelai perempuan dan pihak calon mempelai laki-laki, untuk memegang tangan calon mempelai laki-laki dan tangan calon mempelai perempuan, dan sambil memegang nasi yang telah di buat berbentuk ayam dan di adu, untuk sebagai penghibur semata, agar kedua pengantin tidak terlalu tegang.²⁰

9. Pangge makan

Pangge makan ialah pengantin perempuan di hantar kerumah pengantin laki-laki dengan rombongan perempuan untuk di sandingkan atau duduk di pelaminan seperti pihak mempelai laki-laki kerumah pengantin perempuan. Dan ada juga acara *sabung manok* nya. Dan setelah selesai, mempelai perempuan di bawa pulang kerumah oleh rombongan tersebut.

10. Mobo nakan lamak

Mobo nakan lamak ialah hari keempat calon mempelai perempuan di antar kembali kerumah mempelai laki-laki dengan rombongan, dengan membawa *nakan lamak*, yaitu beras ketan yang sudah di masakan dan di buat kelapa yang sudah di gonseng pakek gula, dan di bungkus 20 bungkus kecil-kecil untuk di berikan kepada keluarga pihak mempelai laki-laki, dan satu rantang nasi yang sudah lengkap dengan ikan nya, untuk di makan sama-sama.

²⁰Wawancara dengan Bapak Minkari, *Tuha Peut*, Pada Tanggal 19 Juli, di Tempat Kediaman.

Dan setelah makan bersama selesai pengantin perempuan mencuci piring, dan membersihkan rumah tanpa bantuan siapapun.

11. Malam keempat

Malam keempat pengantin perempuan wajib tidur di rumah mempelai laki-laki, dan mempelai laki-laki tidur di rumah pengantin perempuan. Karena tidak boleh meninggalkan tempat tidur atau kamar. Jadi mempelai laki-laki dan pengantin perempuan harus di pisahkan pada malam empat, agar kamar tidak kosong, dan tujuannya juga untuk beradaptasi dengan mertua.

Akibat atau dampak adat perkawinan *ngelangkahi turang* diKluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. *Turang* akan keterlambatan datang jodoh, menurut masyarakat setempat sampai berumur tua, dan bahkan ada yang tidak nikah-nikah, karena didahulukan menikah dari adiknya, hal tersebut telah ada yang terjadi di kalangan masyarakat setempat.
- b. *turang* merasa tersisihkan atau dipojokkan dari masyarakat sekelilingnya.
- c. *Turang* merasa malu atau tidak enak hati, karena didahulukan menikah dari adik.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²

²¹Wawancara dengan Bapak Bintara Yakup, *Petuah Adat dan Hukum*, pada tanggal 20 Juli 2019 di Tempat Kediaman.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu metode dengan pendekatan yang menggambarkan objek yang diteliti dan dianalisa dari data-data yang diperoleh dilapangan yaitu data yang diperoleh pada masyarakat Kluet Tengah.

1. Jenis penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk memperoleh hasil objektif dan tepat. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini adalah sebuah konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya. Jenis penelitian dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *field Research* (penelitian lapangan), selain itu digunakan pula jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan), penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait praktik perkawinan ngelangkahi turang pada Kecamatan Kluet Tengah, data dan informasi ini dijadikan sebagai sumber data primer.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi dedalam dua data yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu wawancara (interview). Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara.²³ Diantara metode yang penulis gunakan dalam memperoleh data yaitu melalui wawancara, yang mana wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk

²³Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

mendapatkan informasi secara langsung. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa Kecamatan Kluet Tengah. Data ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, yang terfokus pada lingkungan masyarakat Kluet Tengah.

Bahan hukum primer yang digunakan seperti bersumber pada Al-quran dan Hadis, KHI serta bahan dari sumber data primer yaitu informasi dari lapangan. Dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum sekunder seperti buku *Fiqh Munakahat*, *Fiqh Islam* dan terdapat juga referensi lain yang menjadi bahan untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

Bahan hukum tersier yaitu, sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus fiqh, kamus bahasa, kamus hukum, serta bahan dari jurnal-jurnal. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan. Penulis meneliti 4 gampong dari jumlah 13 gampong yang ada di Kecamatan Kluet Tengah.

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *NGELANGKAHI TURANG* DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET TENGAH

A. Profil Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah atau Profil Kecamatan Kluet Tengah

Pemukiman Kecamatan Kluet Tengah atau biasa di sebut pemukiman Manggamat adalah merupakan satu kesatuan wilayah adat yang terdiri dari tiga belas desa (gampong), dengan keseluruhan 19.600 ha dan dengan jumlah penduduk 6.217 jiwa. Kemukiman ini berbentuk memanjang mengikuti sungai Manggamat dan sungai Krung Kluet (Lawe melang), Desa-desa yang ada di kemukiman Manggamat ini dari selatan ke utara. Desa-desa yang ada di Kluet Tengah tersebut antara lain: Desa Jamboe papan, Koto Indarung, Siurai-urai, Malaka, Lawe Melang, Koto, Gampoeng Sawah, Gampoeng Padang, Pulo Air, Mersak, Simpang Dua, Simpang Tiga, dan Alue Keujrun.

Secara administratif kemukiman Kluet Tengah merupakan salah satu kemukiman yang dalam Kluet Utara (yang sekarang sudah menjadi sebuah Kluet Tengah) yang sudah terpisah oleh Kluet Utara di Aceh Selatan.

Secara geografis Kluet Tengah terletak pada 97 16 00 - 97 24 30 Bujur Timur dan 03 08 45 – 03 20 40 Lintang Utara. Dengan kondisi alamnya dikelilingi bukit yang didominasi oleh lereng yang terjal. Wilayah pemukiman Kluet Tengah 68,7% masih berupa hutan belantara. Masyarakat Kluet Tengah adalah penduduk asli yang mendiami daerah hulu sungai Kluet sejak nenek moyang terdahulu. Keberadaan mereka ditandai dengan adanya bahasa Kluet dan sub etnis adanya orang Kluet.

Sejarah Kluet di mulai dengan kedatangan sebuah rombongan dari Samudra Pasai yang di pimpin oleh seorang imam yang bernama Imam Geredung pada abad XIII. Setelah melihat kesuburan tanah Kluet, maka Imam ini memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang bernama peparik. Pemerintah waktu itu di pimpin oleh datuk-datuk dari tiga suku yang ada. Yaitu

suku pinem, suku selian, dan suku pelis di tambah suku caniago, yang untuk kemudian sebagai suku tamu yang konon berasal dari Sumatra Barat. Imam Geredung dari suku pinem menjadi pimpinan pertama mereka. Beberapa masa kemudian tahta kerajaan Kluet di duduki seorang raja yang bernama Kilap Fajar pada abad ke XVI. Kilap Fajar ini keturunan dari Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar atau di kenal oleh orang Kluet dengan Marhum Kahar, Sultan Riayatsah ini berasal dari Aceh atau Pasai.

Saat itu kerajaan Kluet meliputi tiga Kecamatan yaitu: Bakongan, Kluet Selatan, dan Kluet Utara. Namun sekarang Kluet meliputi 4 kecamatan yaitu, Kluet Utara, Kluet Selata, Kluet Timur, Kluet Tengah. Pada umumnya masyarakat Kluet Tengah sangat tinggi ketergantungannya pada hutan, mayoritas masyarakat Kluet Tengah adalah petani. Sejak dulu peraturan hidup dan lingkungan di tata dengan kearifan adat setempat yang sangat erat hubungannya dengan syariat Islam sebagai satu-satunya agama yang mereka anut.

Namun desa yang terfokus menjadi subjek penelitian penulis yaitu empat desa, desa Koto Indarung, desa Siurai-Urai, desa Lawe Melang, dan desa Jamboe papan, yang terletak di pemukiman Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 1.

Nama Gampong, Jumlah penduduk dan jenis kelamin (Jiwa)

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Jambo papan	243	217	460
Malaka	210	270	440
Koto	301	311	612
Lawe Melang	222	234	456
Koto Indarung	196	245	441

Alur Kejrun	123	95	218
Gampong Baru	211	230	441
Gampong Sawah	246	221	467
Gampong Padang	290	250	540
Mersak	301	292	593
Simpang Dua	322	310	632
Simpang Tiga	341	352	693
Siurai-Urai	101	123	224
Total	3.107	3.150	6.217

Sumber: Kantor Camat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Sesuai dengan tabel di atas, maka jumlah penduduk terbesar yang ada di Kecamatan Kluet Tengah adalah sebanyak 6. 217 jiwa, terdiri dari 3. 107 jiwa pria, dan 3. 150 jiwa wanita.

Dilihat dari aspek pendidikan, maka ada beberapa sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Tengah, adapun sarana tersebut maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Sarana Peribadatan

Nama Gampong	PIAUD	TK	SD	SMP	SMA	Masjid
Jamboe papan	1	-	1	-	-	1
Malaka	1	-	-	-	1	2
Koto	1	-	1	-	-	1
Lawe Melang	1	1	-	1	-	1
Koto Indarung	1	1	1	1	-	1
Alur Kejerun	1	1	1	1	-	1
Gampong Baru	1	-	-	-	-	-

Gampong Sawah	1	-	-	-	-	1
Gampong Padang	1	1	1	-	-	1
Mersak	1	1	1	-	-	1
Simpang Dua	1	1	1	-	-	2
Simpang Tiga	-	-	-	-	-	1
Siurai-Urai	1	-	-	-	-	1
Jumlah	12	6	7	3	1	14

Sumber: Kantor Camat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Table diatas sangat berkaitan dengan penelitian penulis, adapun dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada empat desa yaitu desa Koto Indarung, desa Siurai-urai, desa Lawe Melang, desa Jambo papan. Selama proses pengambilan data penulis banyak melakukan tanya jawab dengan tokoh adat dan masyarakat yang berada disekitar Gampong ini terkait bagaimana pandangan atau pemahaman masyarakat akan permasalahan yang penulis teliti.

B. Pandangan Tokoh Adat terhadap Ngelangkahi Turang dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah

Ngelangkahi turang yaitu mendahului kakak, atau saudara kandung yang lebih tua. Jadi yang dikatakan ngelangkahi turang dalam perkawinan, ialah seorang adik mendahului kakak untuk menikah terlebih dahulu. Adapun menurut tokoh adat, perkawinan ngelangkahi turang, jika seorang adik ingin menikah, kemudian adik mempunyai turang yang belum menikah, maka adik tidak diperbolehkan untuk menikah terlebih dahulu, Karena yang seharusnya menikah terlebih dahulu menurut mereka adalah turang atau saudara tertua. Jika adik melanggar adat dan menikah ngelangkahi turang, calon mempelai laki-laki wajib untuk membayar denda yang telah ditetapkan oleh adat setempat, yang denda tersebut berupa 2 (dua) mayam emas, dan barang, yang barang tersebut

berupa barang hantaran calon suami kepada calon istri, yang mana turang berhak untuk duluan memilih barang apa yang diinginkannya dari barang hantaran milik adiknya, supaya turang merasa senang agar tidak merasa iba hati, seorang adik harus mengikhlaskannya atau merelakan apapun yang diinginkan *turang* dari barang yang dibawakan calon suaminya, yang mana isi dari barang hantaran tersebut, baju, mukenah, sajadah, tas, sepatu, perlengkapan kosmetik, dan lain-lain, dan adapun barang hantaran tersebut diberikan pada saat malam hantar linto.²⁴

Praktik adat pernikahan *ngelangkahi turang* memang sudah dijalankan semenjak zaman kezaman hingga sampai sekarang, dimana masyarakat Kluet Tengah mayoritas erat mempertahankan adat budaya yang telah ditetapkan, sulit bagi mereka untuk menghapus adat yang telah ada atau adat yang telah dijalankan. Sebagian masyarakat Kluet Tengah menginginkan adat pernikahan *ngelangkahi turang* tersebut dihapuskan, karena adat pernikahan *ngelangkahi turang* menghalangi-halangi seseorang untuk menikah, sehingga akan berpostensi besar kalau tidak menikah akan terjerumus pada perzinaan, dan adat pernikahan *ngelangkahi turang* tersebut juga mendatangkan kemudharatan kepada sebelah pihak, yaitu pihak calon mempelai laki-laki, yang mana pihak calon laki-laki hanya mampu memenuhi mahar istrinya, namun dikarnakan adanya denda *ngelangkahi* tersebut, maka calon mempelai laki-laki merasa kesulitan.²⁵ Namun meskipun demikian masyarakat lebih banyak menginginkan agar adat pernikahan *ngelangkahi turang* tersebut dijalankan, karena memiliki tujuan-tujuan yang baik seperti saling menghargai dan saling menghormati

²⁴Wawancara dengan Bapak Zairin Amin, *Kepala Desa Siurai-Urai*, Pada Tanggal 23 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

²⁵Wawancara dengan Jusman dan Zulkifli, *Calon Mempelai Laki-Laki*, Pada Tanggal 21 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

antara sesama saudara kandung, dan menjaga hati dan prasaan turang, agar tidak merasa bahwa dirinya tidak laku.²⁶

Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan bahwa pelaksanaan adat pernikahan ngelangkahi turang, mengenai denda yang ditetapkan yang seharusnya tidak memberatkan sebelah pihak laki-laki saja, karena tidak semua pihak calon mempelai laki-laki mampu memenuhi denda yang telah ditetapkan tersebut, pihak keluarga calon mempelai laki-laki merasa kesulitan terhadap denda tersebut, karena tidak semua orang berkecukupan perekonomiannya, seharusnya pihak mempelai perempuan membantu, supaya tidak memberatkan pihak calon mempelai laki-laki.²⁷

Adapun pelaksanaan pemberian denda yang berupa 2 (dua) mayam emas tersebut diberikan pada saat keluarga calon mempelai laki-laki diutus untuk beberapa orang datang kerumah pihak perempuan dengan maksud untuk meminang adik dari seorang turang, yang mana dari jauh hari telah diberitahukan bahwa seorang adik memiliki seorang turang, tetapi mempelai laki-laki lebih memilih adik dari pada turang, adapun karena seorang adik lebih cantik dan lebih menarik dari pada turang, walaupun pihak mempelai laki-laki sudah mengetahui bahwa jika seorang adik ngelangkahi turang, maka mempelai laki-laki wajib membayar denda, penyerahan denda 2 (dua) mayam emas tersebut diberikan setelah selesai acara pinangan seorang adik, setelah itu baru penyerahan denda kepada turang calon istri.²⁸

Pemberian denda ngelangkahi tersebut sebuah bentuk pemberian hadiah sebagai tanda permintaan maaf dan ucapan terimakasih seorang adik atau calon suami adik kepada turang calon istri, supaya turang merasa senang atas hadiah-

²⁶Wawancara dengan Bapak Marzuki, *Kepala desa Koto Indarung*, Pada Tanggal 20 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

²⁷Wawancara dengan Ibu Tidah Rani dan Ibu Maisiah, *Orang Tua Pihak Calon Mempelai Laki-Laki*, Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

²⁸Wawancara dengan Bapak Suid Ahmad dan Bapak Baidin, *Kepala desa Lawe Melang dan Jambo Papan*, Pada Tanggal 20 Oktober 2019, di Tempat Kediaman

hadiah yang diberikan tersebut, pemberian tersebut sebagai permintaan maaf terhadap sikap ketidaksopanan adik yang telah mendahului atau ngelangkahi turang untuk menikah. Mengenai tentang pemberian denda ngelangkahi, menurut penulis ketahu dari hasil wawancara, bahwa denda ngelangkahi pernikahan tersebut memang sudah ditetapkan jumlah kadarnya, yang mana denda tersebut wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.²⁹

Praktik adat pernikahan ngelangkahi turang banyak mendatangkan hal-hal perbuatan yang tidak kita inginkan, seperti halnya seorang turang melarikan diri dari rumah, dan turang juga tidak memberi izin adik tinggal dirumah, beserta tidak diberi izin oleh turang untuk membuat acara walimah perkawinan adik dirumahnya, sehingga walimah pernikahan adik dilakukan dirumah saudara kerabat terdekat, dikarnakan seorang turang merasa malu terhadap perbuatan seorang adik yang ngelangkahinya menikah terlebih dahulu. Padahal seorang adik telah meminta izin agar diizinkan menikah terlebih dahulu dari padanya, pada saat adik memohon izin kepada turang, turang mengizinkanya, namun sepertinya turang masih belum bisa merelakan untuk dilangkahi menikah terlebih dahulu.³⁰

Walau demikian berbagai macam permasalahan yang sudah terjadi dikarnakan adat praktik pernikahan ngelangkahi turang tersebut. Menurut tokoh adat tetap saja adat tersebut tidak bisa kita tiadakan, karena pada umumnya kebiasaan tersebut sudah dijalankan semenjak dahulu sampai sekarang, dan adat tersebut juga memiliki tujuan-tujuan yang baik, seperti menjaga sedangkan pada kenyataannya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul atas praktik pernikahan ngelangkahi turang tersebut. Sebahagian masyarakat setuju agar adat pernikahan ngelangkahi turang tersebut di tiadakan saja atau dihapuskan.

²⁹Wawancara dengan Nur Aini dan Rambita, *Adik Yang Melangkahi*, Pada Tanggal 22 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

³⁰Wawancara dengan Ila mastri dan Sunarti, *Kakak yang di Langkahi*, Pada Tanggal 18 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelangkahi Turang* dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah

Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, dan perkawinan juga suatu ikatan yang menyatukan dua keluarga besar yang mungkin berbeda suku, kultur dan budaya serta pola asuh yang diterapkan pada masing-masing keluarga. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam hukum Islam. Adapun rukun dan syarat perkawinan yang telah di atur dalam hukum Islam ialah, adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Berdasarkan uraian tersebut, dapat di ketahui bahwa perkawinan adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan tersebut. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan perkawinan *ngelangkahi turang* yang terjadi di masyarakat Kluet Tengah. Dimana pada masyarakat Kluet Tengah, praktik perkawinan *ngelangkahi turang* di langsunkan dengan harus memenuhi aturan hukum adat. Salah satu hukum adat yang terdapat di Kluet Tengah adalah tidak adanya kebolehan seorang adik untuk *ngelangkahi turang* dalam adat perkawinan. Karena *ngelangkahi turang* di anggap sebuah tindakan ketidaksopanan terhadap turang, dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, turang akan keterlambatan menikah atau keterlambatan datang jodoh (perawan tua).

Jika seorang adik tetap melangsungkan perkawinan dengan *ngelangkahi turang*, maka calon suami dari adiknya wajib membayar denda kepada turang calon istrinya sebesar 2 (dua) mayam emas dan barang, yaitu barang hantaran yang di bawakan calon suami adik, turang berhak untuk memilih duluan barang apa yang di inginkannya. Meskipun denda tersebut telah diberikan kepada turang, Turang masih merasa malu, karena masyarakat sekeliling yang menyudutkannya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik.

Menanggapi uraian tersebut, hukum Islam tidak mengatur tentang ketidakbolehan seorang adik *ngelangkahi turang* dalam perkawinan, karena

perkawinan dalam Islam cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama bapak turis yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal perkawinan ngelangahi turang, atau mendahului kakak dalam menikah, dan tidak ada aturan dasar yang melarang adik untuk menikah terlebih dahulu dari pada turang. Islam mempermudah suatu perkawinan dan dianjurkan untuk menyegerakannya, agar tidak menunda-nunda suatu perkawinan bagi umatnya yang telah mampu untuk menikah, karena perkawinan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan yang dipenuhi pula dengan hawa nafsu, maka lebih baik dipenuhi dengan jalan yang baik dan benar yaitu melalui pernikahan. Apabila pernikahan itu dihalang-halangi, sedangkan mereka telah mampu, takutnya dapat menjerumuskan seseorang kepada jalan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu berzina.³¹

Dalam syariat atau hukum Islam, baik dari Al-quran maupun hadis tidak ada larangan seorang adik untuk menikah duluan dari pada turang atau ngelangahi turang. Adapun larangan melangsungkan perkawinan bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan ialah, jika adanya hubungan nasab, pembesanan, sesusuan, dan yang masih diperselisihkan ada dua; zina dan li'an. Berdasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah An-nisa ayat 32.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَنِسَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : ٢٣)

Artinya: "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

³¹Wawancara dengan Bapak Turis, *Tengku Imum*, Pada Tanggal 25 Oktober 2019 di Tempat Kediaman.

saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pernikahan itu dilarang jika ada hubungan nasab, pembesanan, sesusuan, dan yang masih diperselisihkan ada dua, yaitu zina dan li'an. Jadi jika seorang adik ingin menikah ngelangkahi turang maka diperbolehkan, karena calon pengantin perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak memiliki hubungan nasab, pembesanan dan sesusuan.

Oleh karena itu Islam menganjurkan agar pernikahan tidak ditunda-tunda, jika tidak ada halangan syar'i, pernikahan sebaiknya disegerakan dan dipercepat. Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi penahan syahwat baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dapat penulis argumentasikan, melihat dari ayat diatas bahwa pernikahan dianjurkan untuk disegerakan, dan jangan menunda-nunda jika telah mampu. Islam menghargai adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan aturan hukum syara' dan tidak mendatangkan unsur kedzaliman. Penulis mengkaitkan kepada kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang telah di atur dalam kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa hukum adat dapat dijadikan dan diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

Adapun kaidah fiqh yang telah kita ketahui ada lima pokok, yaitu:

1. الامور بمقاصدها "segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya (niatnya)".

2. *اليقين لا يزال بالشك* "yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan".
3. *المشقة تجلب التيسر* "kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan".
4. *الضرر يزال* "Kemudharatan itu harus di hilangkan".
5. *العادة محكمة* "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Dan hukum adat dapat dijadikan dan diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-quran maupun as-Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.³²

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa salah satu kaidah ushul fiqhiyyah ialah *Al-'Urf* (Al-'Adah) atau adat kebiasaan. Yang dimaksud dengan Al-'Urf disini yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.³³ Adapun defenisi lain dari *'urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. *'Urf* tersebut

³²Tim DSN-MUI Institut, *Kaidah-Kaidah fikih*, (Jurnal Kaidah Fikih: 2018). Di akses melalui [https:// www. Academia. Edu](https://www.Academia.Edu).

³³Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 109.

terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka.

Urgensi *'urf* dalam kehidupan wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.

Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i. Oleh karena inilah, maka dalam Undang-Undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. *'Urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau maka akan memperoleh keberatan dan kesempitan. Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan:

“Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa didalam kaidah ushul fiqhyaitu *'urf* atau adat. Adat dapat dijadikan hukum jika perbuatan tersebut logis dan relevan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-qur'an maupun As-Sunnah, tidak mendatangkan kemudharatan dan kedzoliman. Hukum adat juga bisa di dijadikan jika tidak membatalkan sesuatu yang wajib dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram, jadi hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang haramkan tersebut bisa diberlakukan jika dalam keadaan kondisi darurat, dilihat dari segi kebutuhannya, dimana apabila dibatalkan maka struktur kehidupan mereka akan rusak atau akan memperoleh keberatan dan kesempitan, jika dalam keadaan kondisi darurat diperbolehkan, karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.

Sedangkan pada praktik dikehidupan masyarakat Kluet Tengah mengenai praktik pernikahan *ngelangkahi turang*, malah mendatangkan kemudharatan kepada sebelah pihak calon mempelai laki-laki, yaitu dengan harus membayar denda kepada turang calon istri sebesar 2 mayam emas, yang mana calon mempelai laki-laki hanya mampu mengumpulkan uang untuk mahar istrinya, jadi dikarnakan adanya keharusan membayar denda, calon mempelai laki-laki merasa kesulitan. Dan juga dengan sikap masyarakat yang menyudutkan seorang turang dengan perkataan-perkataan yang tidak baik diucapkan, dengan sebutan tidak laku atau perawan tua, sehingga dapat berdampak buruk terhadap kejiwaan seorang turang.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menganalisis bahwa praktik pernikahan *ngelangkahi turang* dalam hukum Islam maupun fiqh tidak dijelaskan, yang mana jika seorang adik ingin menikah terlebih dahulu dari pada turang diperbolehkan, tidak ada ketetapan bahwa harus turang atau saudara

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123-126.

tertua yang harus duluan untuk menikah, dan tidak ada juga ketetapan didalam hukum Islam jika adik mendahului turang untuk menikah harus membayar denda. Islam itu mempermudah suatu pernikahan dan menganjurkan untuk disegerakan. Oleh karena itu perintah menyegerakan tersebut yang membuat pernikahan tidak dapat dihalangi oleh siapapun tanpa ada alasan yang diatur dalam hukum syar'i, didalam agama juga melarang seseorang yang menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i, bahkan dapat dihukumi haram karena hal itu dapat menyebabkan banyak kemudharatan. Perkawinan itu dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam hukum Islam.

Akan tetapi berbanding terbalik dengan adat yang dipraktikan oleh Kluet Tengah, yang mana jika adik ingin menikah, namun mempunyai turang yang belum menikah, maka tidak dibolehkan, tetapi jika seorang adik melanggar turang dan tidak ingin menunggu turang menikah terlebih dahulu, maka calon suami seorang adik wajib membayar denda, sebesar 2 (dua) mayam emas dan barang, yaitu barang hantaran calon suami kepada calon istrinya, jadi turang berhak duluan memilih barang apa yang diinginkan. Disini calon mempelai laki-laki merasa kesulitan atas denda melanggar tersebut, yang mana ketika ia mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar calon istrinya, namun karena adanya ketetapan adat yang mengharuskan membayar denda tersebut, calon mempelai laki-laki merasa kesulitan. Pemberian denda tersebut seharusnya tidak ditetapkan kadar jumlahnya yang dapat mempersulitkan seseorang. Akan tetapi pemberian denda melanggar tersebut, sebaiknya tidak ditetapkan atau tidak dipatokkan kadar jumlahnya, sehingga denda melanggar tersebut hanya menurut kesepakatan kedua belah pihak saja, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan calon mempelai laki-laki. Pemberian denda melanggar tersebut sebaiknya antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon perempuan saling membantu, agar meringankan kesulitan calon mempelai laki-laki, yang mana tidak memberatkan sebelah pihak saja, dan seperti pemberian denda

tersebut, seharusnya tidak mesti harus memberikan 2 (dua) mayam emas kepada turang calon istri, karena terlalu besar jika harus memberikan 2 mayam emas, bisa saja denda tersebut berupa barang-barang lain sehingga bisa meringankan pihak mempelai laki-laki, karena pemberian denda tersebut adalah hanya sebagai pemberian hadiah untuk menghibur hati dan perasaan turang, dan sebagai rasa permintaan maaf atau ucapan terimakasih seorang adik dan calon suami adik, karena telah mengizinkan ngelangkahnya menikah terlebih dahulu.

Disini masyarakat seperti menyudutkan seorang turang, dan juga membicarakan turang dengan ucapan yang tidak laku (perawan tua), jika seorang adik ngelangkahi turang menikah, sebaiknya masyarakat tidak boleh bersikap seperti itu terhadap turang, karena takutnya akan berdampak buruk terhadap turang, masyarakat harusnya memahami bahwa rezeki, jodoh, maut adalah kuasa Allah SWT, kita tidak mengetahui kapan jodoh akan menjemput, jadi tidak bisa kita menghakimi seseorang itu dengan mengatakan tidak laku (perawan tua).

Didalam kaidah ushul fiqh melarang menetapkan sesuatu hukum adat yang mendatangkan kemudharatan, kesempitan, kesulitan dan kedzoliman. Namun dapat kita lihat didalam praktik dikehidupan masyarakat Kluet Tengah, mengenai adat pernikahan ngelangkahi turang, malah mendatangkan kemudharatan, kesulitan dan kedzoliman, baik bagi pasangan calon pengantin maupun pada *turang*. Sedangkan tujuan pokok syariat Islam adalah *tahqiqul* (mewujudkan keadilan) dan *jaibul maslahah* (menarik kemaslahatan).

Melihat dari penjelasan tokoh adat dan masyarakat, praktik pernikahan ngelangkahi turang dapat dikatakan tidak semua bertentangan dengan hukum syara', yang mana menurut penulis yang tidak sesuai yaitu mengenai penghalangan pernikahan, yaitu menghalang-halangi seseorang untuk menikah atau menghalang-halangi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah yang panjang, yaitu ibadah pernikahan. jadi menurut penulis hal tersebut harus diubah

menjadi sebuah keridhoan dan kerelaan seorang turang terhadap adiknya, karena menghalang-halangi seseorang untuk menikah itu tidak dibenarkan, dan didalam fiqh itu dapat diharamkan, karena dapat menimbulkan kemudharatan, sehingga terjerumus kepada perbuatan zina yang dimurkai Allah SWT.

Dan adapun praktik pernikahan ngelangkahi turang yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang mengandung kemaslahatan, yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. jadi dengan adanya adat pernikahan ngelangkahi turang tersebut, agar seorang adik menghormati dan menghargai keberadaan turang. karena menurut penulis hal tersebut harus tetap dipertahankan dan dilestarikan untuk menjaga hubungan baik antara turang dengan adik dan antar keluarga, karena sebuah pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang insan saja, tetapi pernikahan itu menyatukan dua keluarga.

Adapun tujuan dari adat ngelangkahi turang tersebut yaitu untuk menjaga hati dan perasaan turang, agar turang tidak merasa malu dengan dilangkahi menikah terlebih dahulu, dan menjaga sikap rasa kesopanan terhadap saudara yang lebih tua, yang harus tetap dibudidayakan sesama keluarga, agar terciptanya ketentraman didalam keluarga, supaya tidak ada hati yang tersakiti antara sesama saudara.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai praktik adat ngelangahi turang dalam adat perkawinan Kluet Tengah.

1. Praktik adat pernikahan ngelangahi turang sudah dijalankan dari zaman ke zaman hingga sampai sekarang, yang mana jika seorang adik ingin menikah, namun terdapat turang yang belum menikah, maka seorang adik tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu, namun banyak yang melanggar adat tersebut, yang mana jika seorang adik ngelangahi maka calon suami adik wajib membayar denda kepada turang calon istri, sebesar 2 mayam emas dan barang, yaitu (barang hantaran) calon suami kepada calon istrinya. mengenai pemberian denda ngelangahi 2 mayam emas tersebut diberikan pada saat lamaran seorang adik, dan yang berupa barang hantaran tersebut diberikan kepada turang pada saat malam hantar linto, yang mana turang berhak duluan memilih. pemberian denda tersebut sebuah pemberian hadiah, sebagai tanda permintaan maaf seorang adik dan calon suami adik kepada turang atas sikap ketidaksopanan seorang adik yang ngelangahi turang, dan ungkapan sebagai rasa terimakasih juga karna telah diberi izin mendahuluinya. akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan mengenai peberian denda, yang mana menurut hasil wawancara, pihak calon mempelai laki-laki merasa kesulitan atas denda yang ditetapkan tersebut.
2. Hukum Islam tidak menjelaskan tentang praktik pernikahan ngelangahi turang, yang mana jika seorang adik ingin menikah terlebih dahulu diperbolehkan, tidak ada keharusan harus menunggu turang menikah terlebih dahulu. Namun dalam hukum adat yang dipraktikkan oleh

3. masyarakat Kluet Tengah malah menghalang-halangi seseorang yang ingin menikah. Didalam agama melarang seseorang yang menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i, bahkan perbuatan menghalangi tersebut dapat dihukumi haram, karena hal itu dapat menyebabkan banyak kemudharatan, sehingga dapat terjerumus pada perbuatan yang durhakai Allah SWT, yaitu perzinaan.

B. Saran

Dilihat dari penjelasan penelitian yang penulis lakukan diatas, bahwasannya penulis ingin menyampaikan saran kepada kita semua agar menjadi masyarakat dan umat yang lebih baik, karena mengenai tentang pernikahan adalah sesuatu yang serius dan tidak hanya melibatkan dua orang insan saja, akan tetapi melibatkan dua keluarga yang akan dipersatukan. Adapun saran dari penulis ialah sebagai berikut:

1. *Pertama*, jika seorang adik ingin menikah, namun terdapat turang yang belum menikah, sebaiknya kalau bisa ditunggu, supaya turang tidak merasa dirinya tidak laku, agar turang tidak iba hati. karena saling menghormati dan menghargai didalam keluarga itu penting, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keretakan antara sesama saudara.
2. *Kedua*, sebaiknya untuk masyarakat tidak menyudutkan turang, dan tidak membicarakan turang dengan kata-kata yang tidak baik, seperti mengatakan perawan tua atau tidak laku.
3. *Keempat*, hendaknya para tokoh adat juga harus melihat atau memperhatikan, apakah hukum adat yang mereka terapkan sudah sejalan dengan hukum Islam dan fiqh, alangkah baiknya tidak semata-mata langsung memutuskan dan menerapkan adat tersebut, perlunya ada penyaringan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, Jakarta; Ibnu Katsir, Cetakan ke. 10, 2010.
- Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, cetakan I, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Hendrawan, *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Betawi, (Telaah Etnografi Hukum Iskam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Skripsi: 2015.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Syaamil Quran dan terjemahan*, Tajwid dan Terjemahan dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih, diterbitkan: exagrafika.
- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan*, dan Perwakafan, Bandung; CV Nuansa Aulia, Cetakan ke. 3, 2012.
- Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, Cetakan ke. 4, 2013.
- Muhammad Syarif, *"Larangan Melangkahi kakak dalam perkawinan adat mandailing (Desa sirambas Kecamatan Penyabungan Barat Mandailing Natal)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi: 2010.

- Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cetakan ke. 2, 1997.
- Nur Angraini, *Larangan Perkawinan "Nglangkahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi:2010.
- Nur Faizah, *Pernikahan Melangkahi kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi: 2010.
- Siti Nur Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" dalam Pernikahan di Ds.Sumber Tlaseh Kec, Dander Kab, Bojonegoro*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga. Skripsi:2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Dengan Ejaan yang di Sempurnakan*. Jakarta:Perc. Esja Media, cetakan ke. 2, 2003.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1986.
- Tim DSN-MUI Institut, *Kaidah-Kaidah fikih*, Jurnal Kaidah Fikih; 2018. Di akses melalui [https:// www. Academia. Edu](https://www.Academia.Edu).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Turis, *Tengku Imum*, Pada Tanggal 25 Oktober 2019 di Tempat Kediaman

Wawancara dengan Nur Aini dan Rambita, *Adik Yang Melangkahi*, Pada Tanggal 22 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Ila mastri dan Sunarti, *Kakak yang di Langkahi*, Pada Tanggal 18 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Bapak Marzuki, *Kepala desa Koto Indarung*, Pada Tanggal 20 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Ibu Tidah Rani dan Ibu Maisiah, *Orang Tua Pihak Calon Mempelai Laki-Laki*, Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Suid Ahmad dan Bapak Baidin, *Kepala desa Lawe Melang dan Jambo Papan*, Pada Tanggal 20 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Bapak Zairin Amin, *Kepala Desa Siurai-Urai*, Pada Tanggal 23 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Jusman dan Zulkifli, *Calon Mempelai Laki-Laki*, Pada Tanggal 21 Oktober 2019, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Bapak Bintara Yakup, *Petuah Adat dan Hukum*, pada tanggal 20 Juli 2019 di Tempat Kediaman

Wawancara dengan Bapak Minkari, *Tuha Peut*, Pada Tanggal 19 Juli, di Tempat Kediaman.

Wawancara dengan Bapak Sateng, *Petuah Adat dan Hukum*, Pada Tanggal 19 Juli 2019, di Tempat Kediaman



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMPONG KOTO INDARUNG**

website: koto.indarung.gampong.id Kode Pos 23756

SURAT KETERANGAN

NO: 746/ 51/ KI/ 2019

Keuchik Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan,
dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Massura
Nim : 150101067
Prodi : Hukum Keluarga
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengumpulkan data di Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelangahi Turang* dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah.**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan seperlunya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Koto Indarung, 19 Oktober 2019

Keuchik Gampong Koto Indarung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4115/Un.08/FSH.I/10/2019

08 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Kotalndarung Kecamatan Kluet Tengah
2. Keuchik Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah
3. Keuchik Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah
4. Keuchik jamboe Papan Kecamatan Kluet Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Massura
NIM : 150101067
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Blang Kreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ngelangahi Turang dalam Adat Perkawinan Kluet**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMPONG SIURAI-URAI

website: Siurai-urai.gampong.id Kode Pos 23771

SURAT KETERANGAN

NO: 746/ 55/ SU/ 2019

Keuchik Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan,
dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Massura

Nim : 150101067

Prodi : Hukum Keluarga

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengumpulkan data di Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelangkah* Turang dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah.**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan seperlunya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Siurai-Urai, 20 Oktober 2019

Keuchik Gampong Siurai-Urai





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1910/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
b. Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Massura
NIM : 150101067
Prodi : HK
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ngelangkah Turang dalam Adat Perkawinan Kluet
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Mei 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMPONG LAWE MELANG

Jln. Pinang Banjar- Menggamat No. Gampong Lawe Melang,
Telp..Website: Lawemelang.gampong.id Kode Pos 23756

SURAT KETERANGAN

NO: 745/ 46/ SU/ 2019

Keuchik Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan,
dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Massura
Nim : 150101067
Prodi : Hukum Keluarga
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengumpulkan data di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ngelangahi Turang dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah.**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan seperlunya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Lawe Melang, 23 Oktober 2019

Keuchik Gampong Lawe Melang



SUID AHMAD



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMpong JAMBO PAPAN
Jln. Kota Fajar – Menggamat, Kode Pos 23771**

SURAT KETERANGAN

NO: 800.2/ 207/ 2019

Keuchik Gampong Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan,
dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Massura

Nim : 150101067

Prodi : Hukum Keluarga

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengumpulkan data di Gampong Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ngelangahi Turang dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah.**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan seperlunya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Jambo Papan, 25 Oktober 2019

Keuchik Gampong Jambo Papan



B. Adin

KOMENTAR DAN SARAN PADA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Massura
Nim : 150101067
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 April 2019

NO.	DOSEN	KOMENTAR/SARAN
1.	Gamal Akhyar, Lc., M. Sh	<ol style="list-style-type: none">a. Referensi hadist harus ambil dari kitab.b. Jangan terlalu banyak dalil.
2.	Muntazinur	<ol style="list-style-type: none">a. Rumusan masalah point nomor dua diganti dengan "bagaimana praktik <i>ngelangkahi turang</i> dalam adat perkawinan Kluet".b. Saran, judul diubah sedikit menjadi "tinjauan hukum islam terhadap praktik <i>ngelangkahi turang</i> dalam adat perkawinan Kluet".c. Penjelasan istilah perkawinan disuruh hapus saja.
3.	Ibrahim	-
4.	Dra. Soraya Devy, M.Ag.	-
5.	Zaiyad Zubaidi, M.A.	-
6.	Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag	-

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Massura
Tempat/ Tanggal Lahir : Koto Indarung, 22 Agustus 1996
Pekerjaan/ Prodi : Mahasiswa / Hukum Keluarga
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Desa Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 1 Kluet Tengah (Lulus: 2009)
SMP : SMPN 2 Kluet Tengah (Lulus: 2012)
SMA : SMAN 1 Kluet Tengah (Lulus: 2015)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mat Sabirin
Nama Ibu : Marni
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Desa Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 19 Januari 2020
Penulis,

Massura